



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN
PEMBERIAN DANA HIBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan bantuan dana hibah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-undangan	Karo
		

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah Untuk Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah tidak hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan diperlakukan (diproses) dengan standar yang sama.
- (6) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (8) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
 - c. acara perayaan;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- d. lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah diluar tupoksi organisasi;
 - e. pemberian Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga;
 - f. Tunjangan Hari Raya.
- (10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (11) Pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah secara terus menerus dikecualikan dengan pertimbangan tertentu, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah (Organisasi Semi Pemerintah), peruntukannya secara spesifik telah di tetapkan (berkenaan dengan program unggulan provinsi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- (12) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) yaitu :
- a. diatur dalam peraturan pemerintah/peraturan daerah/peraturan Gubernur;
 - b. organisasi bentukan pemerintah/pemerintah provinsi sulu;
 - c. program pemerintah yang sudah direncanakan (program unggulan).
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
 - b. nama Lengkap Pemohon (termasuk gelar, title bila ada dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
 - c. memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. diketahui Induk organisasi;
 - f. diketahui Pemerintah setempat;
 - g. sebaiknya memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi/kelompok.
- (2) Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi utara;
 - b. memiliki sekretariat tetap;
 - c. rekomendasi dari pimpinan keagamaan;
 - d. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
 - e. surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
 - f. dokumentasi tempat peribadatan;
 - g. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) antara lain untuk :
- a. organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi semi pemerintah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
 - e. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
- (5) Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi Sulawesi utara dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
 - e. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- (6) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi utara dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT);
 - e. tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
 - f. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat; dan
 - g. memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-undangan	Karo
①	↑	g

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah uang selaku obyek pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

	Pengolah	Paraf
1.	Kasub Bid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	
2.	Kepala Bidang Aset BKAD	
3.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	
4.	Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Utara	
5.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut	
6.	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Sulawesi Utara	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
8.	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	
9.	Gubernur Sulawesi Utara	Mohon untuk ditandatangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 22 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah uang selaku obyek pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado ..
pada tanggal 22 Januari 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado ..
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 2